

# **LAPORAN TAHUNAN**

## **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



### **I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. KEBIJAKAN**

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang- Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi Bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan.

Dengan amanat Undang-Undang tersebut. Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan PPID. Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena PPID merupakan kewajiban dari instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kabupaten Bone membentuk PPID Kabupaten Bone melalui Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 169 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan pula Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Keputusan Bupati Bone Nomor 142 Tahun 2018 Tentang dan Keputusan Bupati Bone Nomor 143 Tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Diharapkan dengan adanya pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan public termotivasi untuk tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik ( good governance ).

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dibentuknya PPID Kabupaten Bone untuk memberikan Transparansi Informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat/ publik.

Tujuan dibentuknya PPID Kabupaten Bone adalah :

1. Mewujudkan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan organisasi /lembaga untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
3. Mendokumentasikan segala Penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan

## **II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Sarana pelayanan informasi publik pada Dinas Koninfo dan Persandian Kabupaten Bone menggunakan 2 cara yaitu secara Online

melalui <https://ppid.bone.go.id> dan secara langsung datang ke Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bone Jl. A. Mappanyukki No. 1 Watampone untuk meminta informasi dengan mengisi formulir pelayanan informasi publik.



Desktop Website

Sarana dan fasilitas yang dimiliki antara lain :

1. Meja Front desk dan kursi petugas
2. Daftar Informasi Publik
3. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
  - a. Formulir permintaan informasi publik;
  - b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
  - c. Tanda bukti penyerahan informasi publik
  - d. Formulir pemberitahuan tertulis
  - e. Formulir pengajuan keberatan



Desk Pelayanan Publik


Prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki masih sangat minim karena keterbatasan ruangan untuk dijadikan ruang pelayanan informasi dan juga alat untuk memonitor/memantau permintaan informasi publik melalui website belum ada yang secara khusus dimiliki (kpmputr/laptop). Belum terdapatnya desk pelayanan yang strategis yang dapat dilihat oleh masyarakat.

## B. Jam Pelayanan Informasi Publik

<b>JAM PELAYANAN INFORMASI</b>	
<b>Senin s/d Kamis</b>	<b>09.00 - 15.00 WITA</b>
<b>Isterahat, Sholat, Makan</b>	<b>12.00 - 13.00 WITA</b>
<b>Jumat</b>	<b>09.00 - 15.00 WITA</b>
<b>Isterahat, Sholat, Makan</b>	<b>12.00 - 13.00 WITA</b>

Waktu efektif setiap harikerja senin sampaijumat @ 5 Jam dan seminggu 25 jam. Diluar jamkerja layanan informasi , permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax

## C. Layanan Akses Internet untuk Masyarakat Umum

	
<b>Senin s/d Kamis</b>	<b>09.00 - 15.00 WITA</b>
<b>Isterahat, Sholat, Makan</b>	<b>12.00 - 13.00 WITA</b>
<b>Jumat</b>	<b>09.00 - 15.00 WITA</b>
<b>Isterahat, Sholat, Makan</b>	<b>12.00 - 13.00 WITA</b>



Penyediaan Informasi Publik Melalui Website <https://ppid.boe.go.id>

Pelayanan informasi publik berupa informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dapat dilihat melalui website. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi tetapi diluar informasi yang dikecualikan dan tidak ada di website bias dating langsung ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Jl. A. Mappanyukki No. 1 Watampone atau mengiirim email ke <https://ppid.boe.go.id> .

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama Tahun 2018 melalui kontak [Sekretariat@ppid.bone.go.id](mailto:Sekretariat@ppid.bone.go.id) adalah sebanyak 11 pertanyaan dan semuanya sudah terjawab dengan baik

#### **D. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan**

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://ppid.bone.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- ❖ E-mail : [Sekretariat@ppid.bone.go.id](mailto:Sekretariat@ppid.bone.go.id)
- ❖ Telepon/Fax : (0481) 21005

- ❖ Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID
  1. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 11 orang
  2. Sedangkan jumlah pengakses ppid.bone.go.id berjumlah 4.298 pengakses .

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LAPORAN AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2017-2018**

TAHUN	PERMINTAAN LANGSUNG		JUMLAH PENGAKSES MELALUI WEBSITE <a href="https://ppid.bone.go.id">https://ppid.bone.go.id</a>
	PEMOHON	PERMINTAAN	
2017	-	-	1052
2018	14	11	3246
Jumlah	14	11	4298

**III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Sampai saat ini sengketa informasi yang telah masuk ke Komisi Informasi belum ada penyelesaian sengketa informasi antara pemohon (LSM Perhimpunan Pemantau Keuangan Negara) dengan 14 PPID Pembantu di Kabupaten Bone.

**IV. SUMBER DAYA MANUSIA**

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Bone melibatkan sumber daya manusia yang ada di Bidang Informasi Publik yang bertugas di front desk dan bertugas di back office, setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja perangkat daerah sebagai PPID pembantu.



**V. PENGHARGAAN**

Penghargaan Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Selatan terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Dengan kriteria penilaian dilakukan terhadap muatan atau content dari website pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan berdasarkan jawaban kuesioner. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dari hasil penilaian tersebut PPID Kabupaten Bone untuk tahun 2018 mendapat peringkat ke dua (2).



**VI. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI**

Angaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DIPA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018.

**VII. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami masih sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja perangkat daerah (PPID Pembantu), sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan di website PPID sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### **VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018.

**WATAMPONE, 31 DESEMBER 2018**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI,**



**Drs. ANDI AMRAN**  
**NIP. 19681122 198908 1 001**






**LAPORAN TAHUNAN**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PPD**  
**KAB. BONE**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2018**

**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID DAN  
PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2018**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BONE**